



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun V RT 15 / RW 005 Desa Adi Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 September 2020, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1250/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 22 September 2020, memberikan kuasa kepada **Ahmad Mustofa, S.Sy**, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Lintas Timur, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Dusun IV RT 14 / RW 008 Desa Kota Raman kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, Desa Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 Maret 2021, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 456/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 04 Maret 2021, memberikan kuasa kepada **Surya Alhadi, S.H.**, dan **Martin Tri Widodo, S.H.,M.H.** pekerjaan Advokat, alamat Jalan Soekarno-Hatta No. 393, Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 27, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2020 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 22 September 2020 dengan register perkara Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat ini penggugat bertempat tinggal di Pekalongan, oleh karenanya menurut hukum, pengajuan penggugatan cerai ini sah dapat diajukan di Pengadilan Agama Sukadana;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah menikah pada Sabtu, 28 Februari 2015 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 39/01/III/2015 tertanggal 28 Februari 2015;
3. Bahwa sewaktu menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, setelah menikah antara penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat sampai dengan 4 bulan setelah itu pindah di medan selama 2 tahun bulan setelah itu pindah di rumah orang tua penggugat sampai dengan berpisah dan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah di karuniai dua (2) orang anak yang bernama **anak** umur 4 tahun dan **anak** umur 6 bulan di karuniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak juli 2015, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat sebagai berikut :
 - Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi
 - Tergugat sering bermain judi

Halaman 2 dari 27, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering mabuk mabukan
- Tergugat sering keluar malam pulang nya sampai menjelang pagi

5. Dalam hal ini antara pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan antara penggugat dan tergugat untuk memperbaiki rumah tangga antara penggugat dan tergugat akan tetapi antara penggugat dan tergugat tetap berkeyakinan untuk pisah;

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Januari 2020, dengan alasan saat Penggugat menegur Tergugat agar Tergugat merubah sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab masalah nafkah, yang sering bermain judi, yang sering mabuk mabukan dan sering keluar malam sehingga terjadi pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dengan Tergugat, setelah bertengkar penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 9 bulan lamanya dan selama itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama tergugat, maka oleh karena itu penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2.----- Mejatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**).
- 3.-----Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 27, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Upaya Perdamaian

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Pembacaan Surat Gugatan

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa saya menolak dalil-dalil istri saya seluruhnya, kecuali yang secara tegas di akui :

-----Bahwa benar, saat ini Penggugat tinggal di Pekalongan, oleh karena itu menurut hukum pengajuan gugatan cerai ini sah dapat diajukan di Pengadilan Agama Sukadana;

-----Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah yang akad nikahnya dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 28 Februari 2015 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 39/01/111/2015 tertanggal 28 Februari 2015;

Halaman 4 dari 27, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa benar, sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama empat bulan, kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah dan telah dikaruniai dua orang anak;

-----Bahwa tidak benar rumah tangga saya dan istri saya goyah pada bulan April 2018, karna saya dan istri saya Nikah pada Januari 2018 jadi masih seneng-seneng nya membangun rumah tangga yang harmonis. Dan tidak benar rumah tangga kami selalu di warnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

- a. Bahwa tidak benar saya sebagai suami dari istri saya tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, padahal semua gaji dan remon serta bisnis Tergugat diserahkan kepada Penggugat;
- b. Bahwa benar Tergugat pernah bermain judi, akan tetapi sudah lama Tergugat tidak pernah lagi bermain judi;
- c. Bahwa benar, pada umumnya sekarang saling menghargai di luar dan istri saya mengetahuinya dan itu bukan menjadi masalah, yang jadi masalah istri saya selingkuh dengan senior saya.
- d. Bahwa tidak benar saya sering keluar malam dan pulang nya pagi, karna saya tidak pernah piket dan saya kalo keluar sering diajak selingkuhannya karena sudah dikondisikan.

-----Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa tidak benar, yang benar Pada awalnya dinas di lampung ini kita harmonis saya tidak ada masalah apapun dan sebelum hamil istri saya selingkuh dengan senior saya sehingga ketahuan dengan saya pada waktu hamil tujuh bulan dan semua sudah diakui dan sudah dipriksa dikodim dan kantor Polisi Militer.Saya keluar dari rumah antara bulan Januari karena sudah tidak tahan lagi dan tidak bisa menghargai layaknya seorang suami, saya merasa dirugikan. Sehabis slebaran ATM Gaji saya ambil, Karena saya membawa anak saya/ mengurus anak saya.

Halaman 5 dari 27, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa benar, akan tetapi Tergugat meminta untuk diselesaikan di kantor terlebih dahulu.

Replik Penggugat

---Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Tergugat secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat, dan membantah dalil yang dibantah Tergugat pada poin 4 yang sebenarnya adalah:

a.-----Bahwa dalil Tergugat poin a Tergugat tetap pada dalil gugatan Penggugat dan Penggugat siap membuktikan di dalam persidangan;

b.-----Bahwa dalil Tergugat point b merupakan fakta bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat salah satu faktor penyebabnya adalah perjudian;

c.-----Bahwa dalil Tergugat poin c menunjukkan fakta bahwa Tergugat sebagai seorang suami tidak bisa memberika contoh baik karena awal mulai sebuah perkecokan disebabkan karena masalah mabuk-mabukan;

d.-----Bahwa dalil Tergugat poin d adalah karangan yang dibuat oleh Tergugat

Sebagai catatan bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan dengan fakta yang telah Tergugat akui di dalam jawabannya. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada majlis hakim pemeriksa perkara untuk mengabulkan gugatan.

3. Bahwa dalil Tergugat poin 5 merupakan sebuah fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena kurangnya kepercayaan satu sama lainnya;
4. Bahwa dalil Tergugat point 6 merupakan cara Tergugat untuk mengulur-ulur waktudimana kondisi yang sebenarnya bawa antara Penggugat dan

Halaman 6 dari 27, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak lagi bisa disatukan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat memohon untuk dikabulkan gugatan Penggugat;

Petitem Replik

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu baik sugro terhadap Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
- 3.-----Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Duplik

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban;

Pembuktian Para Pihak

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 1807045708900005, tanggal 21 Mei 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/01/III/2015, tanggal 02 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Kabhupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

2.-----Bukti Saksi.

Halaman 7 dari 27, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Saksi Penggugat**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun V RT 15 / RW 005 Desa Adi Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering berjudi;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halaman 8 dari 27, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi Penggugat**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun V RT 15 / RW 005 Desa Adi Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering berjudi;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 yang lalu;

Halaman 9 dari 27, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi Tergugat**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun V RT 15 / RW 005 Desa Adi Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 10 dari 27, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi Tergugat**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun V RT 15 / RW 005 Desa Adi Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 11 dari 27, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal dirumah milik bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

1. bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam gugatam, jawabanserta pembuktian para pihak baik Penggugat maupun Tergugat, keterangan saksi-saksi telah menguatkan bahwa terdapat fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah

Halaman 12 dari 27, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kurang lebih sembilan bulan, tepatnya bulan Januari 2020 seperti yang tertera dalam gugatan Penggugat.

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini, berkenan menerima dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengetahui bahwa saya selaku Tergugat dalam perkara Perceraian ini, masih Anggota TNI aktif.
2. Bahwa Gugatan Penggugat sejak awal diajukan tidak melampirkan Surat Izin/Pemberitahuan Perceraian dari Pejabat yang berwenang.
3. Bahwa sebagaimana Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan Demikian:

B. Rumusan Hukum Kamar Perdata:

5. Permohonan Perceraian dari Anggota TNI, Gugatan Perceraian dari Anggota TNI maupun pasangannya Harus mendapatkan Surat Izin/Pemberitahuan Perceraian dari Pejabat Yang Berwenang, Apabila Belum mendapatkan Surat Tersebut, Maka Hakim menunda Persidangan selama 6 bulan dan Pengadilan Memberitahukan Penundaan Tersebut kepada Atasan Langsung Penggugat/Tergugat.

Halaman 13 dari 27, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020, tersebut, maka Hendaknya itu menjadi Pedoman yang harus dipatuhi oleh Semua Jajaran Peradilan yang ada dibawahnya. Oleh karena itu, Karena Sampai saat ini Surat Izin Perceraian dari Pejabat Yang Berwenang, dalam perkara ini belum diLampirkan/ belum didapatkan maka saya mohon Kiranya Hakim untuk menunda Putusan Perkara ini untuk selama 6 bulan dan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan saya langsung, di instansi TNI AD.

Jika Ketentuan Sema nomor 10 tahun 2020 ini dilanggar, tentu akan berakibat Hukum Yang lain, yaitu Pelanggaran Kewenangan Hakim.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Sema nomor 10 tahun 2020, pada Bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata, nomor 5, maka Dengan Tidak dilampirkannya Surat Izin Dari Pejabat yang berwenang, maka Gugatan Penggugat ini Tidak Memenuhi Syarat Formil Gugatan Perceraian bagi Anggota TNI maupun Pasangannya, oleh Karena itu Jika Perkara ini akan diputuskan sekarang, maka Hakim Harus Memutus Perkara ini dengan Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima. (NO).

6. Demikianlah Kesimpulan yang dapat saya sampaikan semoga menjadi Pertimbangan yang berguna Bagi Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini.

Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Sukadana serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 27, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat serta Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat. Kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Penggugat pun berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Timur, Maka Pengadilan Agama Sukadana memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat dengan Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 September 2020, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1250/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 22 September 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan

Halaman 15 dari 27, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 04 Maret 2021, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 456/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 04 Maret 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Tergugat tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, telah ditunjuk dan ditetapkan Ratri Nurul Hikmah, S.Sy sebagai Mediator dalam perkara tersebut di atas dengan Penetapan Nomor 1467/Pdt.P/2020/PA.Sdn., tanggal 08 Juli 2020 untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dan sesuai dengan laporan Mediator tersebut tanggal 13 Oktober 2020, ternyata mediasinya tidak mencapai kesepakatan atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 (1) UU NO. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Halaman 16 dari 27, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun II, Rt. 006, Rw 004, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, merupakan Wilayah Hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sukadana, maka sesuai Pasal 4 (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sehingga Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai seorang anggota Tentara Nasional Indonesia aktif, Tergugat telah mengurus izin perceraianya sebagaimana surat permohonan izin cerai Nomor B/467/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Komando Distrik Militer 0429/Lampung Timur dan surat Permohonan Izin Cerai Tergugat tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Komando Resort Militer 043/Garuda Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah menunda persidangan selama enam bulan dan Pengadilan telah memberitahukan langsung penundaan sidang tersebut kepada atasan Tergugat. Oleh karena proses perkara *a quo* telah melebihi enam bulan sejak didaftarkan dan telah diperiksa sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yang pada pokoknya Pengadilan telah memberikan waktu yang cukup bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengurus surat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak dalam setiap persidangan, selain dapat digunakan sebagai sarana komunikasi menuju terwujudnya kembali rumah tangga yang harmonis, juga seharusnya digunakan oleh para pihak, terutama pihak Tergugat untuk mengurus surat izin dari atasan yang bersangkutan, sehingga tahapan persidangan tetap berjalan sesuai dengan aturan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah menggugat cerai Tergugat berdasar dalil bahwa rumah tangganya tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Halaman 17 dari 27, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa benar, saat ini Penggugat tinggal di Pekalongan, oleh karena itu menurut hukum pengajuan gugatan cerai ini sah dapat diajukan di Pengadilan Agama Sukadana;

-----Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah yang akad nikahnya dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 28 Februari 2015 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 39/01/111/2015 tertanggal 28 Februari 2015;

-----Bahwa benar, sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat selama empat bulan, kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah dan telah dikaruniai dua orang anak;

-----Bahwa tidak benar rumah tangga saya dan istri saya goyah pada bulan April 2018, karna saya dan istri saya Nikah pada Januari 2018 jadi masih seneng-seneng nya membangun rumah tangga yang harmonis. Dan tidak benar rumah tangga kami selalu di warnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

- a. Bahwa tidak benar saya sebagai suami dari istri saya tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, padahal semua gaji dan remon serta bisnis Tergugat diserahkan kepada Penggugat;
- b. Bahwa benar Tergugat pernah bermain judi, akan tetapi sudah lama Tergugat tidak pernah lagi bermain judi;
- c. Bahwa benar, pada umumnya sekarang saling menghargai di luar dan istri saya mengetahuinya dan itu bukan menjadi masalah, yang jadi masalah istri saya selingkuh dengan senior saya.
- d. Bahwa tidak benar saya sering keluar malam dan pulanginya pagi, karna saya tidak pernah piket dan saya kalo keluar sering diajak selingkuhannya karena sudah dikondisikan.

Halaman 18 dari 27, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa tidak benar, yang benar Pada awalnya dinas di lampung ini kita harmonis saya tidak ada masalah apapun dan sebelum hamil istri saya selingkuh dengan senior saya sehingga ketahuan dengan saya pada waktu hamil tujuh bulan dan semua sudah diakui dan sudah dipriksa dikodim dan kantor Polisi Militer.Saya keluar dari rumah antara bulan Januari karena sudah tidak tahan lagi dan tidak bisa menghargai layaknya seorang suami, saya merasa dirugikan. Sehabis lebaran ATM Gaji saya ambil, Karena saya membawa anak saya/ mengurus anak saya.

-----Bahwa benar, akan tetapi Tergugat meminta untuk diselesaikan di kantor terlebih dahulu.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Tergugat secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Penggugat;

-----Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat, dan membantah dalil yang dibantah Tergugat pada poin 4 yang sebenarnya adalah:

a.-----Bahwa dalil Tergugat poin a Tergugat tetap pada dalil gugatan Penggugat dan Penggugat siap membuktikan di dalam persidangan;

b.----Bahwa dalil Tergugat point b merupakan fakta bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat salah satu faktor penyebabnya adalah perjudian;

c.----Bahwa dalil Tergugat poin c menunjukkan fakta bahwa Tergugat sebagai seorang suami tidak bisa memberika contoh baik karena awal mulai sebuah percekcoakan disebabkan karena masalah mabuk-mabukan;

d.-----Bahwa dalil Tergugat poin d adalah karangan yang dibuat oleh Tergugat

Sebagai catatan bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan dengan fakta yang telah Tergugat akui di dalam

Halaman 19 dari 27, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk mengabulkan gugatan.

--Bahwa dalil Tergugat poin 5 merupakan sebuah fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena kurangnya kepercayaan satu sama lainnya;

-----Bahwa dalil Tergugat point 6 merupakan cara Tergugat untuk mengulur-ulur waktu dimana kondisi yang sebenarnya bawa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bisa disatukan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat memohon untuk dikabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu: Saksi Penggugat dan Saksi Penggugat, sedangkan Tergugat telah pula menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu Saksi Tergugat dan Saksi Tergugat, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 28 Februari 2015, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat gemar mabuk-mabukan dan berjudi serta Penggugat juga telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 20 dari 27, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2020, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2020, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam

Halaman 21 dari 27, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudharatan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara *a quo* terdapat 2 (dua) kemudharatan yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara *a quo* harus diambil kemudharatan yang lebih ringan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair Fi Qawaid wa Furu'i Fiqh Asy Syafi'iyyah*, Juz 1, karya Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَغْظَاهُمَا ضَرًّا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: Apabila terjadi dua mudarat, maka harus diambil mudarat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidak-tidaknya telah

Halaman 22 dari 27, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai tingkat *hajiyyah*, sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi memberikan kedamaian bagi keduanya serta memelihara kehormatan Penggugat dengan Tergugat, supaya tidak terjadi kemudaratannya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "***Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga***";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa

Halaman 23 dari 27, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa ***“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;***

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa, ***“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan dari orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah

Halaman 24 dari 27, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Pejelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 25 dari 27, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.020.000,00 (Satu juta dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** dan **Intan Miftahurrahmi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn tanggal 22 September 2020 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Ade Firman Fathoni, S.H.I.,M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** dan **Intan Miftahurrahmi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn tanggal 24 Mei 2021, dibantu oleh **Ahmad Syuyukhi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ade Firman Fathoni, S.H.I.,M.Si.,
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ahyaril Nurin Gausia, S.H. **Intan Miftahurrahmi, Lc.**
Panitera Pengganti

Halaman 26 dari 27, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Syuyukhi, S.H.

Perincian Biaya:

1) Biaya PNBP	: Rp. 60.000,00
2) Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3) Biaya Panggilan	: Rp. 900.000,00
4) Biaya Materai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	:Rp. 1.020.000,00
(Satu juta dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 27 dari 27, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)